

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah Kabupaten Dharmasraya pada umumnya sudah cukup optimal. Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2023 yang peneliti teliti menggunakan Teori Merilee S. Grindle dapat dinilai dari *content of policy* dan *context of policy* kebijakan tersebut.

Berdasarkan *content of policy*, Kebijakan Pelestarian Kebudayaan yang terdiri pelestarian nilai adat dan penguatan Lembaga adat sudah sesuai dengan teori Merilee S. Grindle. Hal ini dapat dinilai dari indikator yaitu :

1. *Interest affected* bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak lain yaitu Pemerintah Nagari, Lembaga Adat dan Lembaga BPCB sangat penting dalam upaya pelestarian kebudayaan dan telah berjalan dengan baik.
2. *Type of benefit* bahwa kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya telah memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
3. *Extent of Change Envisioned* bahwa jangkauan perubahan dari kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya adalah mencapai pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang mampu memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan kebanggaan dan identitas budaya lokal dalam jangka waktu yang Panjang.

4. *Sytle of Decision Making* bahwa masih terdapat kendala dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya karena letak pengambilan keputusan masih cukup banyak yaitu mulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Lembaga Adat dan Ninik Mamak memiliki keputusan yang terkadang saling bertentangan.
5. *Program Implementor* bahwa pelaksana program dianggap sebagai penyedia dan pemberi pelayanan bagi masyarakat dalam konteks kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Pelaksana program harus memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan dan sasaran kebijakan pelestarian kebudayaan serta kemampuan yang memadai untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.
6. *Resources Comitted* bahwa pelestarian kebudayaan membutuhkan peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas SDM. Namun, pengembangan SDM saja tidak cukup untuk mencapai efektivitas dalam pelestarian kebudayaan. Diperlukan juga pengawasan yang berkesinambungan dalam rangka memastikan pelestarian kebudayaan sebagai penunjang pariwisata berbasis budaya dan sejarah dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan *context of policy*, Kebijakan Pelestarian Kebudayaan yang terdiri pelestarian nilai adat dan penguatan Lembaga adat juga sudah sesuai dengan teori Merilee S. Grindle. Hal ini dapat dinilai dari indikator berikut ini yaitu :

1. *Power, Interest and Strategiest Actors* bahwa strategi kekuatan kepentingan dalam kebijakan ini sudah cukup optimal dan efektif. Adanya dukungan yang

besar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan menjadikan kebijakan ini lebih mudah untuk diimplementasikan.

2. *Institution and Regime Characteristic* bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan komunitas lokal menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah. Karakteristik lembaga dan penguasa di daerah ini menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai kinerja yang optimal dalam pelestarian kebudayaan daerah.
3. *Compliance and Responsiveness* bahwa tingkat kepatuhan dalam implementasi kebijakan ini sudah berjalan dengan optimal dan mendapat dukungan dari semua pihak. Dengan berbagai tantangan nya kebijakan ini sudah berjalan cukup baik dan diterima ditengah masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menganalisis dan menyimpulkan implikasi dari kebijakan pelestarian kebudayaan terhadap target sasaran kebijakan yang meliputi :

1. Implikasi terhadap Lembaga Adat yaitu dapat melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat Minangkabau serta nilai budaya yang terkandung didalamnya.
2. Implikasi terhadap Pemangku Adat dalam Suku (Ninik Mamak) yaitu mendapatkan pengetahuan dari bimbingan teknis yang diadakan oleh dinas, meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian insentif dana operasional dan memberikan peran dan fungsi yang lebih kuat pada Ninik Mamak dalam mengatasi permasalahan dalam Suku nya.

3. Implikasi terhadap objek budaya dan peninggalan sejarah yaitu melindungi, merawat, menjaga dan melestarikan objek tersebut dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Secara legal formal, dengan adanya kebijakan tersebut, pembiayaan dalam perawatan objek tersebut menjadi lebih mudah dan lebih di prioritaskan. Selain itu, objek tersebut juga dapat memberikan potensi pengembangan dari sektor pariwisata yang tentunya dapat memberikan *outcome* kepada masyarakat disekitar objek tersebut.

Dalam penelitian ini juga, peneliti menambahkan faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai identifikasi dari temuan peneliti dalam penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Adapun faktor pendukung kebijakan tersebut adalah sumber daya manusia yang memadai dan dukungan berbagai pihak, sedangkan faktor penghambat tersebut adalah masih lemahnya pengawasan dan terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD.

Dalam penelitian tentang Impelementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya menggunakan teori Merilee S. Grindle yang memiliki kelebihan bahwa ini memberikan fokus khusus pada tahap implementasi kebijakan, yang sering kali merupakan tahap yang penuh tantangan dan memerlukan perhatian khusus. Teori ini juga membantu mengidentifikasi implikasi terhadap implementasi kebijakan. Identifikasi ini dapat membantu dalam merancang strategi perbaikan. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya teori ini memiliki fokus yang sangat kuat pada tahap implementasi, sehingga mungkin mengabaikan tahap perumusan kebijakan dan evaluasi yang juga kritis dalam siklus kebijakan. Teori ini juga cenderung lebih menekankan aspek administratif dan teknis dalam pelaksanaan kebijakan, dan

mungkin kurang mempertimbangkan aspek politik yang seringkali dapat memiliki dampak signifikan dalam pelaksanaan kebijakan.

1.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diberikan saran yang terdiri dari saran praktis, saran teoritis dan saran metodologis sebagai berikut :

1. Saran Praktis

- A. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai implementor kebijakan pelestarian kebudayaan segera mendata dan menginventarisasi objek budaya dan peninggalan sejarah yang masih belum teridentifikasi.
- B. Pemerintah Nagari beserta Kerapatan Adat Nagari (KAN) lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi tentang pentingnya pelestarian kebudayaan daerah dalam jangka panjang dan dibuat aturan khusus menyesuaikan karakteristik masing-masing Nagari sehingga masyarakat lebih memahami dan sadar akan budaya.
- C. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga terus melobi DAK dari Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan anggaran yang bersumber dari APBD melalui berbagai inovasi dan program kegiatannya.
- D. Lembaga Adat untuk mengoptimalkan lagi pengawasan terhadap masyarakat adatnya agar meminimalisir pelanggaran terhadap nilai budaya adat Minangkabau.

2. Saran Teoritis

- A. Disarankan pada penelitian selanjutnya agar lebih mendalami tentang penelitian yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata sebagai korelasi dari pelaksanaan pelestarian kebudayaan di daerah.

B. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mendalami penelitian tentang pelestarian kebudayaan daerah apabila dikaitkan dengan pengaruh perbedaan etnis dalam suatu daerah tersebut.

2. Saran Metodologis

Didalam penelitian ini, terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam hal metode maupun penyajian informasi serta latar belakang peneliti. Oleh karena itu, kekurangan tersebut tentu perlu diperhatikan agar diperbaiki dan disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun saran dari peneliti yaitu :

1. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data salah satunya melalui wawancara. Dengan latar belakang peneliti yang juga menjabat sebagai Bupati Dharmasraya tentu merupakan atasan langsung dari informan penelitian, hal ini dapat mempengaruhi psikologis dari informan penelitian tersebut. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dilakukan oleh peneliti yang berasal dari luar instansi agar dapat menjadi penelitian pembandingan dari penelitian ini.
2. Penelitian ini merupakan penelitian unik karena latar belakang peneliti sebagai aktor pembuat kebijakan dan meneliti kebijakan yang telah dibuat oleh peneliti sendiri. Oleh karena itu, diharapkan adanya penelitian yang lebih mendalam tentang apakah peneliti yang membuat kebijakan dan meneliti tentang implementasi kebijakannya sendiri juga dapat menjadi bagian dari informan penelitian dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keabsahan suatu penelitian.

Article I. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Revisi ke-). Alfabeta.
- Anderson, J. (1984). *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Winston.
- Anoegrajekti, M., & Prasetyo. (2016). *Kebudayaan Using: Instruksi, Identitas, dan Pengembangannya*. Penerbit Ombak.
- Antara, M., & Yogantari, M. V. (2018). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif. *Senada, 1*, 292–301.
- Arliman S, L. (2018). Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20*(2), 273–294. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081>
- Atmoko, T. P. (2018). Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman. *Media Wisata, 16*(2), 662–673. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212>
- Bombo, D. A. (2021). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melestarikan Cagar Budaya (Studi Kelurahan Polowijen). *Journal of Public Administration and Sociology of Development, 2*(2), 5–24.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Dye, R. T. (2013). *Understanding Public Policy*.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis Of Political Life*. John Wiley & Sons Inc.
- Effendi, N.-. (2015). Kearifan Lokal Menuju Penguatan Karakter Sosial: Suatu Tantangan Dari Kemajemukan Budaya Di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 16*(2), 107. <https://doi.org/10.25077/jantro.v16i2.27>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Gusti, U. A., Islami, A., Ardi, A., Almardiyah, A., Rahayu, R. G., & Tananda, O. (2021). Tinjauan Penyebaran Tradisi Lisan Di Sumatera Barat. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia, 3*(1), 1–5.
- Harbani, P. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Haryono, L. A. M. S. E., Syarifah, M. K. A. C., Asrinaldi, B. A. P. N. S. S. A. A., & Nurzaman, J. S. I. P. T. N. (2022). *Negara dan Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19* (N. S. Muradi, Leo Agustino, Idil Akbar (ed.)). PT. Tubagus Lima Korporat.
- Iskandar, J. (2017). Etnobiologi dan Keragaman Budaya di Indonesia. *Umbara, 1*(1), 27–42. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9602>
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori,*

dan Isu. Gava Media.

- Khoirudin, I. (2015). *Kebijakan Manajemen Aset Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya*. 3(April), 1–14.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. PN. Balai Pustaka.
- Laswell, H. D., & Kaplan, A. (1970). *Power and Society*. Yale University Press.
- Lies, K., & Rusmana. (2019). *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer*. UNPAD Press.
- Makmur, M. H., & Taufiq, A. (2015). Relasi Aktor dalam Ruang Wacana Kebijakan Kebudayaan di Banyuwangi. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 22(2), 235–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.575>
- Masful, M. F. (2017). Pariwisata Syariah: Suatu Konsep Kepercayaan dan Nilai Budaya Lokal di Daerah Pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatera Barat. *Jurnal The Messenger*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v9i1.433>
- Moeleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Monika, I., Nawawi, J., & Arifin, I. (2011). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 89–96.
- Nasution. (2009). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. PT Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (6th ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Rahmadani, S., & Hasrul, H. (2021). Program Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dalam Melestarikan Budaya Minangkabau. *Journal of Civic Education*, 4(2), 163–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.526>
- Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019). <https://doi.org/10.24114/grenek.v2i2.3874>
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Soerjono, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*. Brilliant.
- Sudarmanto, B. A. (2020). Sastra Lisan Dalam Menunjang Pengembangan Pariwisata di Sumatera Selatan. *Logat: Jurnal Bahasa Indonesia Dan Pembelajaran*, 7(1), 1–14.
- Tohirin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Rajawali Press.

Triwardani, R., & Rochayanti, C. (2014). Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal. *Reformasi*, 4(2), 102–110.

Widiastuti. (2013). Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 8–14.

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media.

Winarno, B. (2014). Kebijakan publik, teori, proses, dan studi kasus (cetakan kedua). *Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, CAPS*.

Yulika, F. (2012). Peranan Tulisan Jawi (Arab Melayu) dalam Budaya Melayu Minangkabau. *Yulika, Febri (2012). Peranan Tulisan Jawi (Arab Melayu) Dalam Budaya Melayu Minangkabau. Prosiding Seminar Internasional Festival Seni Melayu Asia Tenggara, Section 12, 201–219.*

